

BUPATI JENEPONTO

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI JENEPONTO

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL,

LINGKUP PEMERINTAH DAERAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang  | : | bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pegawai Negeri Sipil, Lingkup Pemerintah Daerah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570)
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6682);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 459);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2020 Nomor 305);
15. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2020 Nomor 49).
 |
| MEMUTUSKAN : |
| Menetapkan | : | TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, LINGKUP PEMERINTAH DAERAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021. |

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Jeneponto
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Jeneponto.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Pejabat Negara adalah Pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga Negara yang merupakan alat kelengkapan Negara beserta lembaga Negara penunjang fungsi alat kelengkapan Negara, bertugas menjalankan fungsi untuk dan atas nama Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan;
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan Pemerintahan;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto;
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagaian kewenangan PA dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD;
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD;
14. Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD;
15. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD surat yang diterbitkan oleh PPKD selaku Bendahara Umum Daerah yang ditunjuk untuk menyediakan dana.
16. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang ditunjuk untuk mencairkan dana.
17. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat yang diterbitkan oleh PPKD selaku Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan SPM.
18. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagaian fungsi kuasa bendahara umum Negara.
19. Hari Raya adalah Hari raya Idul Fitri.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

1. THR dan gaji ketiga belas diberikan kepada :
2. PNS;
3. Calon PNS;
4. Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia atau tewas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
5. Pejabat Negara.
6. THR dan Gaji ketiga belas tidak diberikan kepada :
7. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
8. PNS yang sedang ditugaskan di luar instansi Pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan;

Pasal 3

1. THR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal hari raya;
2. THR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarannya sesuai dengan diberikan paling banyak sebesar Penghasilan Gaji pada Bulan April Tahun 2021;
3. Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2021;
4. THR dan Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS paling banyak meliputi :
5. gaji pokok;
6. tunjangan keluarga;
7. tunjangan pangan; dan
8. tunjangan jabatan atau tunjangan umum sesuai jabatannya dan dan/atau pangkat golongan/ruang.
9. THR dan Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Calon PNS, paling banyak meliputi :
10. 80% (delapan puluh persen) dari Gaji Pokok PNS;
11. tunjangan keluarga;
12. tunjangan pangan dalam bentuk uang; dan
13. tunjangan umum sesuai jabatannya dan dan/atau pangkat golongan/ruang.
14. THR dan Gaji ketiga belas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, paling banyak sebesar akumulasi dari uang refresentasi, Tunjangan keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
15. THR dan Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada penerima gaji PNS yang meninggal dunia atau tewas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada bulan April.
16. Dalam hal penghasilan pada bulan April sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum dibayarkan sebesar penghasilan gaji yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan THR dan Gaji ketiga belas.
17. THR dan Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak termasuk :
18. tunjangan kinerja;
19. tambahan penghasilan pegawai atau sebutan lain;
20. insentif kinerja;
21. insentif kerja;
22. tunjangan pengelolaan arsip statis bagi PNS di lingkungan Perpustakaan;
23. tunjangan bahaya radiasi bagi pekerja radiasi;
24. tunjangan resiko;
25. tunjangan pengamanan;
26. tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru;
27. tambahan penghasilan bagi guru PNS;
28. insentif khusus;
29. tunjangan dan insentif lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Perundangan-undangan.
30. Besaran THR dan Gaji ketiga belas tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
31. Besaran THR dan Gaji ketiga belas dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah Daerah.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN

GAJI KETIGA BELAS

Pasal 4

1. Pembayaran THR dan Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Pembayaran THR dan Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui Proses Penerbitan dan Pengajuan SPD, SPP, SPM dan SP2D Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan peratuan perundang-undangan.

BAB IV

PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 5

1. Bupati melakukan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran THR dan Gaji Ketiga Belas.
2. Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di Jeneponto

Pada tanggal 2021

BUPATI JENEPONTO,

IKSAN ISKANDAR

Diundangkan di Jeneponto

Pada tanggal 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,

MUH. SYAFRUDDIN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2021 NOMOR …